SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN PAYUNG ~ BEDENGUNG (DAK)

Nomor: 620/035.8 /KONT/PUPR-BM/II/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-02-2020), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 28 Januari 2020 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/030.8/SPPBJ/PUPR-BM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

antara:

Nama

Kurniawan, ST.

NIP

19840403 200901 1 009

Jabatan

Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam,

Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Bangka Belitung Penataan Ruang Provinsi Nomor 600/94/SK/PUPR/APBD/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 600/1404/SK/PUPR/APBD/XI/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2020;

Selanjutnya disebut "PPK",

dengan:

Nama

Juniarto Gunawan Phoeng

Jabatan

Direktur

Berkedudukan di

Jl. Bandes RT/RW 009/02 Kel. Semabung Baru Kec. Bukit Intan

Pangkalpinang

Berdasarkan

Akte Pendirian Perusahaan Nomor 20 Tanggal 21 Agustus 1996 Notaris Drs. H. Arif Kianjaya, SH dan Akte Perubahan

Terakhir No. 04 Tanggal 03 Oktober 2019 Notaris Ari

Wibawa, SH, M.Kn.

Bertindak untuk dan

CV. INDAH KARYA NUGRAHA

atas nama

Selanjutnya disebut "Penyedia"

araf
Penyedia
Li

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
- 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2019 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 1)
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Payung Bedengung (DAK) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Payung - Bedengung (DAK) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pa	ıraf
PPK	Penyedia
H.	L.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Payung - Bedengung (DAK) Sepanjang 2,2 Km dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 5.397.309.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
- 2. Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020
- 3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Sungailiat, rekening nomor: 0324-01-000971-30-0, atas nama penyedia: CV. INDAH KARYA NUGRAHA.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- 1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

Pa	ıraf
PPK	Penyedia
td	h

- f. Spesifikasi Teknis; dan
- h. Gambar-gambar.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- 1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;
- 3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama : CV. INDAH KARYA NUGRAHA Penyedia,

Juniarto Gunawan Phoeng

Direktur

Untuk dan atas nama:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PPK,



Kuilliawali, 51.

NIP. 19840403 200901 1 009

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ovinsi Krivillawan Bangka Belitung

Ir. Novige Shak

PYGOBER4 199003 1 00-

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 620/035.8 /KONT/PUPR-BM/II/2020

: 17 Februari 2020 Tangal

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Bill of Quantity

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	23.100.000,00	23.100.000,0
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	38.400.000,00	38.400.000,0
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	52.200.000,00	52.200.000,0
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	57.000.000,00	57.000.000,0
	Sub Total				170.700.000,00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	МЗ	2.644,72	41.973,73	111.008.763,2
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	МЗ	715,00	1.077.205,32	770.201.803,8
	Sub Total				881.210.567,01
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTET				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	МЗ	300,00	144.968,61	43.490.583,0
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	437,00	186.891,76	81.671.699,1
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	4.374,00	14.245,67	62.310.560,5
	Sub Total				187.472.842,70
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKER	ASAN BET	ON SEMEN		
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	20,00	730.386,12	14.607.722,4
	Sub Total				14.607.722,40
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	49,95	21.060,21	1.051.957,4
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3.465,00	21.202,52	73.466.731,8
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.088,64	1.753.075,93	1.908.468.580,4
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	7,86	1.668.096,71	13.111.240,1
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	270,87	73.645,00	19.948.221,1
	Sub Total				2.016.046.731,02
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (7a)	Beton struktur, fc20 MPa	МЗ	71,74	2.146.417,11	153.983.963,4
7.1 (8)	Beton, fc15 Mpa	МЗ	440,22	1.532.348,37	674.570.399,4
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	7.615,33	16.781,60	127.797.421,9
7.6(1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	628,80	24.985,28	15.710.744,0
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	300,00	1.073.613,34	322.084.002,0
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	21,60	429.157,66	9.269.805,4
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	27,00	633.296,39	17.099.002,5
	Sub Total				1.320.515.338,89
272 207	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	792,00	205.148,40	162.477.532,8
	. Sub Total				162.477.532,80
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	1			
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	15,00	1.126.123,36	16.891.850,4
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas Sub Total	M3	33,00	4.143.094,17	136.722.107,6
(4)	153.613.958,01				
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)					4.906.644.692,82
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)					490.664.469,28
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					5.397.309.162,10
(D)	DIBULATKAN				5.397.309.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen,

Kurniawan, ST.

NIP. 19840403 200901 1 009

Penyedia Jasa, CV. INDAH KARKA NUGRAHA

Juniarto Gunawan Phoeng Direktur

Arabinas Pekerjaan Unian bun Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PEKER SELAMUTEN BAN OF THE PENATAAN DU MAN

NEP DRIGHA BIEF

199003 1 004